

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Kisah Tragis Anak Perempuan di Industri Seksual Komersial <i>The tragic story of Girls in Commercial Sexual Industry</i> Bagong Suyanto	163–173
Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan Lokal dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS <i>Gender Inequality Against Local Women in HIV/AIDS Prevention</i> Maimunah	174–183
Model Strategi Mitigasi Berbasis Kepentingan Perempuan pada Komunitas Survivor di Wilayah Rawan Banjir <i>Mitigation Strategic Model Based of Women Needs in Survivor Community at flood areas</i> Tri Joko Sri Haryono, Toetik Koesbardiati, Sri Endah Kinasih	184–194
Pembentukan Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan di Daerah Tertinggal <i>The Establishment of Empowerment Model of Fish Monger Women in Underdeveloped Village</i> Waluyo Handoko, Sofa Marwah, Riris Ardhanariswari	195–201
Sistem Penguasaan Lahan dan Politik Pertanahan di Ekosistem Mangrove <i>The System of Land Tanure and Land Politics in Mangrove Ecosystem</i> Lukas Rumboko Wibowo dan C. Woro M. Runggadini	202–213
Urgensi Kepemimpinan, Modal Sosial dan Kerja Kolektif dalam Pemberdayaan Desa Mandiri Energi <i>Leadership Urgency, Social Capital and Collective Work of Empowerment of Independent Energy Village</i> Hartoyo, R Sigit Krisbintoro, Fauzan Mardapa, Dwi Haryono	214–222
Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik pada Pemilukada <i>Dynamics of Ethnicity and Political Conflict in Pemilukada</i> M. Nawawi, Haslinda B. Anriani, dan Ilyas	223–232

Sistem Penguasaan Lahan dan Politik Pertanahan di Ekosistem Mangrove

The System of Land Tanure and Land Politics in Mangrove Ecosystem

Lukas Rumboko Wibowo¹ dan C. Woro M. Runggadini

Peneliti Puslit Sosial - Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan Bogor

Pengajar dan Peneliti Hukum Adat dan Pertanahan Universitas Atmajaya Yogyakarta

ABSTRACT

Mangrove ecosystems have diverse functions such as ecological, economic, social, cultural and administrative; so that its existence is very important for the environment. However, the characteristics of the mangrove ecosystem that was open access, the lack of legal certainty over arising land and the pressure of people who cut trees in mangrove ecosystems, conversion of mangrove forests into farms and residential areas as well as the negative natural processes caused damage to mangrove ecosystems. It needed improvement through rehabilitation efforts. The government, in this case the relevant technical departments, such as the Department of Forestry, Ministry of Marine Affairs and Fisheries and the Ministry of Environment needed to be involved. The purpose of this research was creating alternative tenure systems and institutions in providing assurance management of mangrove ecosystems. The results showed that the shrimp boom in the 1980's led to most of the mangrove forests along the northern coast of Java, including Mojo, cleared to expand the area of the pond. Massive harvesting in Mojo, District Ulu Jami, more intensive farm development caused by the introduction of the government through the Department of Fisheries. In fact, the arising land occupation started when it was still a stretch of land that was approximately one meter below sea level, by marking with the marking stick (stakes). However, this phenomenon had not yet politically co-opted to serve as a political commodity by local elites formally and non-formally.

Key words: *rehabilitation, mangrove, arises land, land tenure system, politic, land*

ABSTRAK

Ekosistem mangrove memiliki beraneka ragam fungsi, baik fungsi ekologi, ekonomi, sosial budaya maupun fungsi politis (administratif) sehingga eksistensinya sangat penting kaitannya dengan lingkungan dalam arti luas. Namun, karakteristik ekosistem mangrove yang bersifat open akses, belum adanya kepastian hukum atas lahan timbul serta adanya tekanan penduduk yang melakukan penebangan pohon yang berada di ekosistem mangrove, konversi hutan mangrove menjadi kawasan tambak dan pemukiman serta proses alamiah yang bersifat negatif menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove yang serius sehingga perlu upaya perbaikan melalui rehabilitasi, baik dari pihak pemerintah dalam hal ini departemen teknis terkait seperti Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Tujuan penelitian adalah: Membuat alternatif konsep sistem tenurial dan kelembagaan dalam memberi kepastian pengelolaan ekosistem mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya booming udang windu pada tahun 1980-an menyebabkan sebagian besar hutan mangrove di sepanjang pantai utara Jawa, termasuk Mojo, dibabat untuk memperluas areal tambak. Penebangan semakin massif dilakukan masyarakat di Mojo, Kecamatan Ulu Jami, ketika semakin digalakkannya pengembangan tambak intensif yang diintrodusir oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan. Bahkan, masyarakat mengokupasi lahan timbul, tatkala lahan tersebut masih berbentuk hamparan yang masih sekitar satu meter di bawah permukaan air laut, dengan memberi tanda dengan jalan menancapkan tanda batas (patok). Namun demikian fenomena tanah timbul tersebut, belum terkooptasi secara politik untuk dijadikan komoditas politik oleh para elit lokal formal maupun non formal.

Kata kunci: rehabilitasi, mangrove, lahan timbul, sistem penguasaan lahan, politik, pertanahan

¹ Korespondensi: Lukas Rumboko Wibowo. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Hutan (PUSLITSOSEK). Jalan Gunung Batu No: 5 Bogor. Telepon: 0251-8633944. E-mail: lrumboko@yahoo.com

Sektor kehutanan dewasa ini, semakin menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks dan menjadi sorotan banyak pihak. Lemahnya upaya penegakan hukum dan krisis multidimensi yang berkepanjangan telah mengakibatkan merajalelanya penebangan liar, kebakaran hutan, penyerobotan dan penjarahan hasil hutan lainnya yang dipicu oleh timpangnya kebutuhan bahan baku industri kehutanan dan kemampuan pasokan bahan bakunya. Permasalahan tersebut mengakibatkan kondisi sumber daya hutan saat ini semakin memprihatinkan. Pembangunan kehutanan ke depan mengharuskan terjadinya perubahan orientasi pembangunan sekaligus memberikan kesempatan kepada hutan untuk bernapas dan dikelola untuk tujuan pemulihan system penyangga kehidupan guna perbaikan kegiatan ekonomi nasional jangka panjang. Kaitan dengan hal tersebut Pemerintah telah menetapkan Lima Kebijakan Prioritas dalam kurun waktu 20 tahun ke depan sebagai era rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan (Baplan 2003). Pendekatan pengelolaan DAS akan digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk di ekosistem mangrove.

Departemen Kehutanan menargetkan pembangunan hutan mangrove (bakau) seluas 1,73 juta hektar (ha) di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Informasi Kehutanan Transtoto Handadhari (2005), mengatakan bahwa pembangunan hutan mangrove tersebut merupakan bagian dari program rehabilitasi ekosistem bakau yang sudah rusak karena berbagai sebab. Rehabilitasi ekosistem mangrove ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi hutan tanaman itu yang kondisinya kritis, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hutan mangrove sebagai penyangga dataran rendah kawasan pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan laut.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi Dephut pada tahun 2000, luas potensial hutan mangrove di Indonesia mencapai 9,36 juta ha. Dari luasan itu sekitar 27% atau seluas 2,54 juta ha kondisinya baik, 40% atau seluas 4,51 juta dalam kondisi sedang dan sisanya sekitar 23% atau seluas 2,14 juta ha rusak.

Salah satu penyebab utama rusaknya ekosistem mangrove dan kegagalan rehabilitasi kawasan mangrove adalah masalah tenurial yang hingga kini belum ditemukan formulanya yang bisa menjamin rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Nugraha & Iskandar (2004), konflik tenurial adalah muara dari pertentangan antara konsep dan realitas di atas. Persoalan tenurial yang selama ini tidak pernah dituntaskan, dan hanya dianggap

sebagai sekedar potensi konflik yang bersifat laten justru menemukan momentumnya. Pertentangan konsep tenurial masyarakat dengan pemerintah meledak menjadi konflik tenurial. Hampir di semua kawasan hutan dewasa ini terjadi konflik tenurial yang intensitas dan skalanya cenderung kian meningkat tajam. Bahkan, dalam konteks kehutanan era reformasi adalah era konflik tenurial. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah konflik pengelolaan sumber daya hutan yang terjadi di berbagai kawasan hutan, baik hutan produksi, hutan lindung maupun kawasan konservasi meningkat tajam kuantitas maupun kualitasnya. Konflik itu bahkan tidak membatasi para pihak yang terlibat di dalamnya. Konflik tenurial terbukti telah memperhadapkan Negara dan masyarakat dalam suatu bentuk konflik vertikal, sementara di sisi lain konflik tenurial juga telah memperhadapkan antara kelompok masyarakat dalam bentuk konflik horizontal.

Tidak sedikit benturan sosial yang bersumber pada persoalan tenurial tersebut berakibat terjadinya korban jiwa dan terlanggarnya hak asasi manusia. Konflik tenurial telah menjebak para pihak yang berkonflik menggunakan segala sumber kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki untuk membela kepentingannya. Bagi pemerintah terjebak dengan berpegang pada fiesofi kekuasaan atas segala sumber daya alam dan keabsahan untuk menggunakan instrumen kekuasaan dalam mempertahankan kepentingannya. Para kapitalis berpegang pada filosofi sumber daya alam, khususnya lahan adalah asset dan alat produksi yang berfungsi sebagai ” *profit center*”. Sementara bagi masyarakat local seringkali berpegang pada filosofi ” *sak dumuk bathuk sak nyari bumi* (sekecil apa pun lahan harus dipertahankan), bahkan, kalau perlu sampai mati.

Maraknya konflik tenurial dalam praktek pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya kawasan ekosistem mangrove (bakau), secara nyata membuktikan belum berhasilnya pemerintah dalam melakukan kelola sosial masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar kawasan hutan bakau. Lebih lanjut, kegagalan kelola sosial hutan akan mengakibatkan hilangnya kelestarian fungsi sosial sumber daya hutan, yang antara lain tercermin dari dominasi konflik tenurial dalam pengelolaan hutan, berkurang atau hilangnya akses sosial ekonomi komunitas terhadap sumber daya hutan serta makin meningkatnya gejala terjadinya disintegrasi sosial cultural komunitas. Ketidakmampuan menyelesaikan agenda-agenda sosial kehutanan dikhawatirkan akan dapat merembet pada persoalan sosial politik yang lebih luas dan besar yang menyangkut kelangsungan

kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Nugraha & Iskandar 2004).

Lemahnya kerangka hukum pengaturan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir serta perangkat hukum untuk penegakannya menyebabkan masih banyaknya pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali. Di dalam UU No 6/1996 tentang perairan Indonesia Pasal 4, status sumber daya pesisir secara substansial merupakan milik negara. Namun di sisi lain masyarakat mengklaim sumber daya pesisir tersebut dianggap sebagai milik adat. Sementara UUPA no. 5/1960 hanya mengatur sebatas kepemilikan/penguasaan tanah sampai pada garis pantai.

Hipotesa pengarah dalam wujud kebijakan tentatif yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah: penataan tenurial yang menjamin kepastian sistem tenurial di kawasan ekosistem mangrove dapat meningkatkan pemanfaatan dan pembangunan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah membuat *alternative* konsep sistem tenurial dan kelembagaan dalam memberi kepastian pengelolaan ekosistem mangrove. Luaran dari penelitian adalah: 1) hasil kajian sistem penguasaan lahan; 2) politik pertanahan di ekosistem mangrove.

Ruang lingkup kegiatan penelitian ini adalah memfokuskan kajian pada sistem penguasaan lahan dan politik pertanahan di ekosistem mangrove dilihat dari perspektif hukum dan peraturan perundangan, yakni dengan menganalisis antara yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Metode

Secara ringkas metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah kualitatif melalui studi kasus. Frenkel & Wallen (1993), menyatakan ciri utama data kualitatif adalah mendeskripsikan secara rinci, padat, telaah mendalam, secara langsung mencatat apa yang dapat ditangkap mengenai pandangan dan pengalaman orang. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh sebagai berikut: 1) literature review; 2) wawancara langsung dengan responden; 3) Focus Group Discussion (FGD); dan 4) observasi dan didukung oleh pengumpulan data-data sekunder yang terkait.

Populasi dari penelitian sebagai berikut: 1) di tataran lokal adalah desa yang berlokasi atau berbatasan langsung dengan hutan mangrove; 2) di tataran Kabupaten, propinsi dan nasional adalah instansi yang terkait atau peduli terhadap persoalan mangrove. Perlu diingat bahwa studi

ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi empiris, namun lebih pada untuk menggali secara lebih mendalam fenomena yang terjadi di kedua kasus, dalam kerangka untuk mendapatkan benang-merah atau pun hikmah yang ditemukan. Dalam menentukan lokasi atau desa penelitian dilakukan secara purposive (*judgement sampling*) dengan kriteria sebagai berikut: a) desa yang berbatasan langsung dengan kawasan mangrove yang dikelola oleh Perhutani; b) Desa yang berbatasan dengan kawasan mangrove yang kondisinya tingkat kerusakan vegetasinya tinggi akibat konversi penggunaan kawasan menjadi tambak; c) Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan mangrove yang kondisi tingkat kerusakan vegetasinya relatif tidak tinggi. Sementara jumlah sampel (*responden*) tidak ditentukan secara pasti hanya tergantung pada tingkat keragaman atau variasi informasi yang digali (*snowballing sampling*).

Responden yang dipilih adalah orang yang memiliki kapasitas langsung dalam kegiatan rehabilitasi mangrove baik di institusi pemerintahan maupun masyarakat. Sebanyak 23 responden diwawancarai secara mendalam terdiri dari petani tambak, staf Bappeda, BPN dan dinas kehutanan, staf perhutani serta informan kunci lainnya seperti kepala desa, ketua kelompok tani, staf bagian pemerintahan. Dari luaran aspek tenurial, secara rinci akan dilakukan analisa secara kualitatif.

Hasil dan pembahasan

Letak Geografis

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 109°17'30» - 109°40'30» BT dan 8°52'30» - 7°20'11» LS. Garis pantai wilayah Pemalang sepanjang 34,6 km (terdapat 16 desa pantai), merupakan areal potensial untuk tumbuhnya mangrove. Namun di Pemalang justru terjadi kerusakan mangrove seluas 1.545 Ha yang diakibatkan penebangan liar oleh masyarakat untuk dikonversi menjadi tambak, lahan pertanian dan pemukiman.

Dari Semarang (Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten ini berjarak kira-kira 135 Km ke arah barat, atau jika ditempuh dengan kendaraan darat memakan waktu lebih kurang 2–3 jam. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 111.530 km². Wilayah ini di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan

Kabupaten Purbalingga dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengurus Kelompok JKPP (2006), hutan mangrove di pantai utara Pemalang, Per Desember 1999 kondisinya menjadi sangat rusak. Jika hutan diartikan sebagai sebuah kawasan yang terdiri dari beraneka jenis pohon, saling berinteraksi dengan lingkungannya dan mampu membentuk iklim mikro, maka pada waktu itu hutan mangrove di Pemalang secara umum dapat dikatakan sudah tidak ada. Yang masih dapat ditemukan adalah tanaman mangrove yang terdapat di kanan kiri saluran air, tepi tambak. Pada tahun 80-an, mata pencaharian masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Pemalang sebagian besar sebagai petani tambak udang dan bandeng. Seiring dengan kejayaan budi daya udang windu sebagai primadona komoditas ekspor saat itu, maka budi daya udang windu diusahakan secara intensif. Hal ini berakibat pembuatan lahan tambak-tambak baru dengan menebang hutang mangrove, menjadi tidak terkontrol. Dampak penebangan mangrove adalah hutan mangrove gundul (hilang) dan penurunan produksi utang budi daya (windu) maupun udang dari alam yang juga menjadi sumber tambahan pendapatan masyarakat petani tambak.

Masyarakat pesisir (petani tambak) di Pemalang menyadari betapa pentingnya manfaat mangrove, khususnya berpengaruh terhadap hasil produksi tambak maupun hasil tangkapan nelayan.

Kenyataan tersebut menumbuhkan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam. Prinsip kearifan lokal yang dihormati dan dipraktikkan oleh komunitas petani tambak yaitu: 1) adanya pengakuan ketergantungan manusia terhadap alam, yang mensyaratkan keselarasan hubungan, di mana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang harus dijaga keseimbangannya; 2) wilayah pesisir sebagai *open property resources*, sehingga masyarakat pesisir harus menjaga dan mengelolanya untuk keadilan dan kesejahteraan bersama serta mengamankannya dari eksploitasi/penggunaan berlebihan, baik oleh anggota masyarakat sendiri maupun oleh orang luar komunitas. Kerusakan wilayah pesisir karena faktor manusia ini juga menyebabkan peristiwa alam seperti abrasi maupun erosi, seperti terlihat pada Tabel 1.

Dengan kondisi pantai yang rusak tersebut, menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan rehabilitasi mangrove secara bersama-sama dan terpadu. Strategi yang dilakukan melalui pendekatan teknis: pendekatan partisipatif dan pendekatan penguatan kelembagaan.

Keberhasilan pengelolaan hutan mangrove di Pemalang, disamping karena adanya kearifan lokal akan pentingnya menjaga keselarasan hubungan dengan alam (termasuk ekosistem mangrove) juga dipengaruhi adanya persamaan persepsi/ persamaan pandangan stakeholders yang terkait, yaitu Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPEDA, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dan LSM. Pada tahun sembilan puluhan terbentuklah kelompok-kelompok penghijauan di wilayah pesisir,

Tabel 1.
Tingkat Abrasi, Akresi dan Kerusakan Mangrove di Kab. Pemalang

Kab. Pemalang	34,50	1.739	75,0	36	49,3	37	50,7	0,0	0,0	73
Kec. Pemalang										
a. Lawangrejo	1,05	44,0	0,0	6,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
b. Sugihwaras	1,70	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Widuri	1,65	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Danasari	2,10	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kec. Taman										
a. Asemdayong	3,20	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kec. Petarukan										
a. Nyamplungsari	3,90	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Klareyan	0,60	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Kendalrejo	2,07	83,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Kec. Ulujami										
a. Pesantren	3,15	141,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
b. Mojo	5,90	236,0	75,0	10,0	21,8	37,0	78,2	0,0	0,0	47,0
c. Limbangan	2,15	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Ketapang	1,03	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e. Blendung	1,27	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f. Kertosari	1,55	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
g. Kaliprau	1,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
h. Tasikrejo	2,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sumber: Dinas DKP 2004

yang pembentukannya difasilitasi LSM Sahabat Alam Pemalang, Pemerintah Daerah Setempat dan didukung oleh LSM OISCA INTERNASIONAL dari Jepang serta Wet Land. Pada awal tahun 2005 terbentuklah persatuan organisasi kelompok penghijauan sepantura Kabupaten Pemalang dengan nama Jaringan Kelompok Pesisir disingkat JKKP (Kelompok JKKP 2006).

Topografi

Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian Utara Kabupaten Pemalang merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1–5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6–15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16–925 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pemalang ini dilintasi dua buah sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang subur.

Pemerintahan

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah Kabupaten Pemalang telah berhasil menata struktur organisasi dan tata kerja yang ramping dan efisien. Secara administratif, Kabupaten Pemalang terbagi menjadi 14 kecamatan dan 222 desa/kelurahan. Dengan sistem pemerintahan

yang mapan, kabupaten ini sangat kondusif untuk berbagai jenis kegiatan ekonomi. Kabupaten ini memiliki pegawai sebanyak 10.112 orang, dengan bekal profesionalisme yang mandiri siap melayani masyarakat.

Kependudukan

Berdasarkan BPS (2002), jumlah penduduk Kabupaten Pemalang sebanyak 1.261.454 orang, dengan tingkat kepadatan penduduk 1,131 orang/km². Luas Kabupaten Pemalang 1.115,31 km². Khusus untuk Kecamatan Ulujami, memiliki luas 60,55 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 99.898 orang dengan tingkat kepadatan 1.65 orang/km², seperti terlihat dalam tabel 2. Penelitian dilakukan di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang.

Sementara luas daerah menurut penggunaan tanah dirinci per kecamatan menunjukkan sebagai berikut: penggunaan untuk sawah secara otal 38.694.216 ha, tambak/kolam 1.451,540 ha, kehutanan 2.997,288 ha, perkebunan 77,421 ha, lain-lain 1.000,654 ha. Khusus untuk Ulujami, penggunaan untuk sawah 2.417.947 ha, tambak/kolam 1.305.435 ha, perkebunan 315.615 ha dan lain-lain 114.264 ha.

Kondisi Ekonomi

Di pantai Utara Jawa, budi daya udang menyebabkan kenaikan pendapatan petambak sangat signifikan. Kenaikan berkisar 400 persen, yakni dari Rp. 3 juta per tahun menjadi Rp. 12 juta per tahun. Di Kabupaten Brebes misalnya, usaha bandeng di tambak tradisional memberi penghasilan Rp. 4,8 juta per ha/tahun, dan udang Rp. 4,5 juta per tahun. Penerapan empang parit pada areal yang sama, budi daya bandeng menghasilkan Rp. 6,4 juta dan udang Rp. 7,5 juta. Bahkan, di Pemalang dan Demak hasilnya bisa mencapai dua kali lipat. Meningkatnya pendapatan tambak, sebenarnya merupakan peluang untuk melestarikan hutan mangrove. Untuk itu, diperlukan model dan pola pertambakan berwawasan lingkungan yang tidak membutuhkan biaya tinggi serta teknik yang rumit. Petambak pun tidak menolak pergeseran teknik mengolah tambak sepanjang nilai tradisional tidak ditinggalkan. Meskipun belum ada kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing instansi, harus ada pendekatan agar hutan bakau tidak dibabat habis untuk dijadikan tambak. Prof Sudharto, P. Hadi (1999), mengingatkan harus ada upaya mengatasi titik lemah, yaitu koordinasi.

Tabel 2.
Jumlah Luas dan Jumlah Penduduk

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan
Moga	41,41	60.377	1.458
Pulosari	87,52	50.141	573
Belik	124,54	96.816	777
Watukumpul	129,02	62.226	482
Bodeh	85,98	52.617	612
Bantarbolang	139,19	74.88	538
Randudongkal	90,32	98.769	1.094
Pemalang	101,93	174.233	1.709
Taman	67,41	156.151	2.316
Petarukan	81,29	148.653	1.829
Ampelgading	53,30	64.199	0.204
Comal	26,54	82.979	3.127
Ulujami	60,55	99.898	1.65
Warungpring	26,31	39.515	1.502
Total	1.115,31	1.261.454	1.131

Sumber: BPS 2002

Sistem Penguasaan Lahan

Booming udang windu pada tahun 1980-an menyebabkan sebagian besar hutan mangrove di sepanjang pantai utara Jawa, termasuk Mojo, dibabat untuk memperluas areal tambak. Selain itu, pada waktu itu konsep tambak adalah terbuka, tidak ada tanaman atau vegetasi mangrove, seperti tanaman bakau, api-api, atau tanaman pantai lainnya. Penebangan secara massif di Mojo, Kecamatan Ulu Jami terjadi pada kuun waktu 1989-1996, ketika semakin digalakkannya pengembangan tambak intensif yang diintroduksi oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan, dengan menarik investasi dari Korea. Pengembangan udang windu yang dimulai sejak 1980-an pada dasarnya merupakan investasi padat modal. Investasi tambak tersebut mengharuskan tidak adanya pelindung tambak berupa tanaman mangrove, dengan alasan supaya ada oksigen. Pemahaman seperti tersebut didukung oleh Dinas Perikanan ketika itu, yang juga menyarankan untuk membersihkan tambak dari tanaman bakau.

Setelah 4 tahun (1998) pengembangan tambak tersebut, kemudian muncul hama atau penyakit udang windu (white spot), yang mana dampaknya berupa terjadinya kematian massal pada udang windu tersebut. Kematian udang juga disebabkan oleh akumulasi pakan udang tinggi dan akibat obat-obatan yang mengandung unsur kimiawi tinggi. Adanya abrasi dan menurunnya hasil ikan setelah proyek berjalan kurang 4 tahun, sesungguhnya membuktikan adanya kegagalan Dinas Perikanan ketika dalam membangun idiologi pembangunan masyarakat pesisir.

Pada Tabel 3 terlihat pada tahun 1950-an kondisi hutan masih bagus, karena tahun 1950-an pantai atau pesisir ditanami oleh masyarakat. Masyarakat menanam secara swadaya keliling pematang dengan jarak 0,5 m, kemudian ada penjarangan untuk memenuhi kebutuhan akan kayu bakar. Periode kehancuran mangrove adalah pada fase kurun waktu 1989–1990. Pada era tersebut adalah era booming pengembangan tambak intensif udang windu.

Tabel 3.
Perkembangan Kondisi Mangrove

No.	Kondisi	
	Tahun	Bagus/Cukup /Rusak
1	1950-1980	Bagus
2	1989-1990	Rusak
3	1995	Mulai bagus
4	2006	Cukup Bagus

Sumber: data primer 2006

Di Mojo terdapat 500 petani tambak. Dari lahan tambak yang ada, tambak yang merupakan hak milik sebanyak 70 persen dan sudah bersertifikat. Untuk pengurusan sertifikat biayanya sebanyak 750.000/ha pada tahun 1990-an. Biaya sekarang mencapai 5 juta/ha. Kalau pengurusan sertifikat itu dilakukan secara massal, katakanlah sebanyak 50 petani, maka biayanya hanya 1,5 juta/ha.

Status lahan tambak Kecamatan Ulu Jami, dapat diklasifikasikan menjadi 3, yakni: 1) *sertificate*; 2) petok semacam bukti kepemilikan namun belum didaftarkan; 3) kuitansi desa. Sementara, harga jual lahan tambak sudah cukup tinggi bias mencapai 100 juta/ha terutama yang bebas banjir dan lokasi aerasi bagus, seperti di Desa Limbangan. Sementara kalau sewa per tahun 2,5 juta. Kalau menggadaikan tambak dihargai 30 juta untuk 4 tahun. Harga lahan tambak milik untuk di daerah Pamotan untuk yang masuk dalam kategori sedang Rp. 20-Rp.25 juta per ha. Kalau limbangan berharga Rp. 60 juta. Di Mojo harga tambak yang paling rendah 10 juta terutama di daerah rawan banjir.

Saat ini secara umum ada dua pola pengembangan tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojo, yakni empang parit dan tanggul. Setelah itu pihak Departemen Kehutanan juga masuk melalui proyek Gerhan, sedangkan kegiatan GNRL dengan menggunakan pola hamparan karena lahan luas pakai hamparan sedikitnya 5 ha. Pola empang parit ditanggul saja. (rata-rata 1 ha) dan untuk hamparan umumnya di dekat pantai (hamparan yang lebih banyak udang alam).

Bandeng intensif per ha 3 ton, dengan bibit 150.000, tetapi setelah dipotong biaya operasional hasil bersihnya sama dengan usaha alami, dengan bibit 40.000 yang menghasilkan 3 kw. Menurut pengalaman usaha banding intensif biasanya hanya berumur 3 tahun. Berdasarkan catatan petani lain, usaha banding per 2 ha dapat hasil 6,5 (dari banding sebagai usaha utama dan udang dari usaha sampingan 30.000 per hari) juta pada musim bagus dan kalau air pasang (bulan 12) hanya 3,25 juta bersih.

Mangrove di samping untuk pantai juga tambak dan budi daya kepiting. Terkait dengan tambak, ada pungutan oleh koperasi setiap 1 kw diambil 3 kg banding senilai 20.000. Untuk udang ditarik dengan apa yang dinamai pau/kontribusi di mana tiap KW udang windu ditarik 50.000 sedangkan untuk alam ditarik 30.000. Selain hal tersebut juga ada pungutan oleh Darmatirta, semacam lembaga irigasi di mana tiap kw banding ditarik 5000. TPI tiap jual ada jimpitan senilai 5000.



Foto 1.

Abrasi di Pemalang.

Sumber: <http://www.liputan6.com/view/6,109365,1,0,1127716900.html>

Pengembangan tambak secara intensif dan massif berdampak pada meningkatnya laju abrasi di Mojo. Terkait dengan abrasi, sebagai catatan Desa Mojo pada tahun 1988/1999, pernah terkena abrasi seluas 250 ha akibat pasang naik dan sampai tahun 2006 ini Desa Tasik, yang berbatasan dengan Desa Mojo abrasinya telah mencapai 180 ha. Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro, Prof Soedharto. P. Hadi MES (1999) menyatakan bahwa abrasi pantai terjadi karena penduduk terdorong melakukan sesuatu karena kebutuhan menghidupi keluarga. Pembabatan mangrove lebih karena ketidaktahuan masyarakat yang menganggap keberadaan tanaman itu mengurangi ruang pertumbuhan budi daya, dan menutupi tambak dari sinar matahari. Tanaman bakau juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar.

Foto 1 menunjukkan tingkat abrasi yang terjadi di pemalang. Abrasi yang disebabkan hancurnya hutan *mangrove* yang terdiri dari pohon bakau dan cemara pantai itu telah membuat pantai rusak puluhan hektar. Bahkan kini pantai yang panjangnya mencapai 34,6 kilometer hanya tinggal 40 persen yang masih ditumbuhi mangrove. Enam puluh persen hutan bakau lain telah mengalami kerusakan akibat ulah manusia yang menebang pohon pelindung pantai. Hilangnya mangrove membuat pantai makin mudah digerus gelombang. Kerusakan terparah terjadi di sepanjang Pantai Tasikrejo dan Ulujami. Di tempat ini, kerusakan mencapai 30 meter per tahun.

Melihat fakta rusaknya ekosistem mangrove, menarik kepedulian lembaga internasional yang berkedudukan di Jepang untuk melakukan rehabilitasi. Tepatnya, pada tahun 1998, suatu lembaga internasional (OISCA), yang berbasis di Jepang mulai masuk untuk melakukan rehabilitasi. Selain melakukan rehabilitasi, OISCA juga membangun kelompok tani. Setelah ada kelompok pemerintah membina kelompok, terutama melalui instansi terkait, yang turun langsung adalah perikanan. Pemerintah desa juga terlibat langsung, seperti dalam melakukan pembinaan pada para peternak. Organisasi internasional lain yang bergerak di *wetlands management*, yakni *Wetlands* juga melakukan hal yang sama selama kurang lebih 5 tahun dan sekarang pada tahap 5 tahun kedua.

Sejak itu pula, Dinas DKP, LH mulai melakukan pendekatan pada masyarakat dan sejak 7-8 tahun lalu. Pada tahun 1998 masyarakat petani tambak mulai sadar. Kenapa masyarakat berubah perilakunya? Karena para petani memiliki pengalaman praktek secara tidak sengaja di mana dengan adanya bakau, bandeng dan udang tidak mati. Akhirnya, masyarakat pun tahu bahwa mangrove bisa membersihkan racun-racun yang ada di tambak. Peranan kelompok dan desa juga amat vital dalam merubah persepsi masyarakat tentang fungsi mangrove.

Menurut pengamat lingkungan di Kota Semarang, Muhammad Marzuki, sejak pertengahan tahun 1990-an, gerakan rehabilitasi pantai swasembada masyarakat sendiri maupun melalui program-program

pemerintah mulai digalakkan. Hingga tahun 2004 ini, pembangunan *break water* atau *groin* dan pusat rehabilitasi mangrove bermunculan di sepanjang Kabupaten Brebes-Pemalang (Kompas 9/8/2004). Namun, untuk menciptakan kembali hutan mangrove tidak mudah. Selain berhadapan dengan kesulitan alam, faktor manusia juga sangat menentukan. Bupati mengemukakan, permasalahan pesisir dan laut serta lingkungannya merupakan masalah yang sangat kompleks. Karena itu, selain dikelola oleh dinas terkait, juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dan pengelolaan terpadu (Suara Merdeka 2005).

Di Pemalang rehabilitasi mangrove melihat kondisi lapangan yang ada. Kalau sesuai dengan cemara laut, katapang dan nyamplung maka yang dikembangkan jenis-jenis tersebut. Pola pemanfaatan lahan juga bermacam-macam ada yang berupa *greenbelt* atau pun *silvofishery*. Kondisi lahan di Pemalang ada 3 jenis, yakni lumpur berpasir, pasir berlumpur dan pasir. Jadi pada kondisi lahan yang berbeda akan diterapkan secara berbeda. Kalau di lahan pasir maka jenis tanamannya adalah cemara laut, nyamplung dan katapang, sedangkan lumpur berpasir dan pasir berlumpur ditanami mangrove.

Tanah Timbul

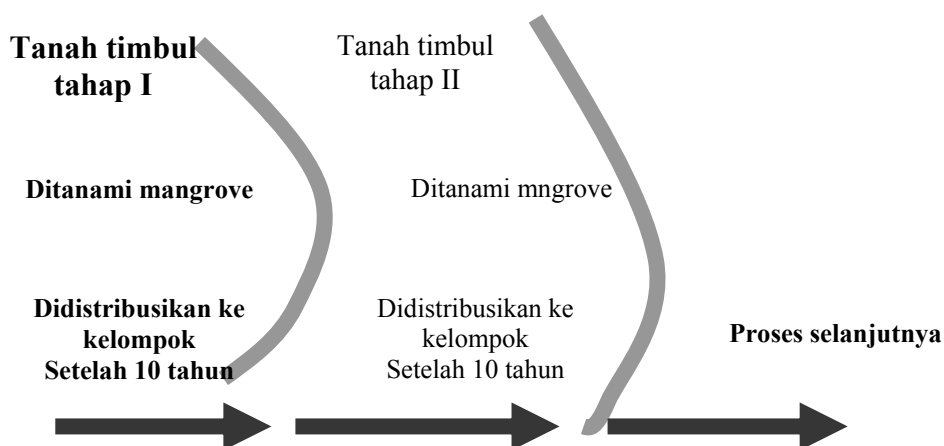
Tanah timbul sudah ada sejak dulu akibat adanya sedimentasi dari Sungai Comal. Tanah timbul saat ini seluas lebih dari 150 ha. Selebihnya lagi, yakni seluas 83 ha telah ditangani oleh OISCA. Lahan timbul yang belum ditanami seluas 150 ha dengan lokasi di sebelah barat sungai, sedangkan yang sebelah timur sekitar 10 ha. Laju tanah timbul (akresi) per tahun berkisar 20 ha dan jumlah ini hampir berimbang dengan laju abrasi.

Masyarakat mengokupasi lahan timbul seringkali masih belum berbentuk hamparan yang terlihat di permukaan, namun masih sekitar satu meter di bawah permukaan air laut. Umumnya mereka memberi tanda dengan jalan menancapkan tanda batas (patok).

Sebelum ada kelompok tani, yang berwenang mendistribusikan lahan timbul adalah Desa. Umumnya, pada masa itu pengajuan permohonan lahan timbul dilakukan secara individual. Desa kemudian menerbitkan semacam Surat Keterangan Tanah (SKT). Pada tahun tersebut seringkali terjadi konflik antar warga, yang bersumber pada tata batas maupun rebutan lahan.

Pada tahun 1980-an, ada lahan timbul yang dijual oleh desa. Lahan timbul yang masih 1 meter di bawah permukaan air laut dijual dengan harga 1.700.000/ha, sedangkan lahan tambak milik per ha berkisar 4 juta/ha. Mulai tahun 1990-an pemerintah desa tidak berani menjual seiring dengan semakin menguatnya kelompok. Bahkan sekarang telah terbentuk forum kelompok tani di tataran Kabupaten, yakni Jaringan Kerja Kelompok Petani (JKKP) yang mengorganisasi kelompok tani sekitar 17 KTH. Sejak tahun 1990-an distribusi lahan timbul dilakukan melalui kelompok dan desa untuk menghindari konflik.

Setelah ada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), kalau ada lahan yang potensial menjadi lahan timbul, maka kelompok petani tambak harus menanam dulu dengan bakau. Kemudian apabila di depannya ada lagi tanah timbul, maka ditanami lagi, sehingga semakin luas. Setelah sekitar 10 tahun, apabila ada kelompok yang membutuhkan diperbolehkan dengan catatan menggunakan *system silvofishery*. Kelompok atau penduduk yang berbatasan langsung diprioritaskan. Seorang rata-rata mendapatkan alokasi lahan satu



Gambar 1. Proses penguasaan lahan timbul setelah ada DKP

petak, dengan luas rata-rata per petak 1 ha, seperti terlihat dalam gambar 1. Pada tataran praktiknya ada petani tambak yang menguasai 3 ha. Pemberian izin pemanfaatan lahan timbul tanpa mengenal batasan waktu.

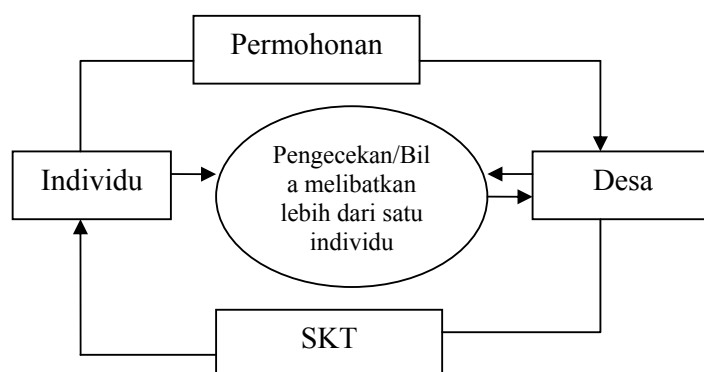
Tanah yang terkena abrasi, yang mana sudah bersertifikat sebagai hak milik, umumnya masih di bawah kekuasaan pemiliknya. Walau sudah hilang tertelan laut, masyarakat pemiliknya masih membayar pajak dengan harapan bila timbul kembali akan tetap menjadi pemiliknya.

Pemanfaatan lahan timbul biasanya dilakukan dengan mengajukan permohonan pada lurah/desa. Desa kemudian menarik biaya untuk pembangunan atau pembuatan Masjid. Pada tahun 1991 besarnya pungutan untuk pembangunan sebesar Rp. 250.000. Pada tahun 2004 besarnya Rp. 1 juta untuk pembangunan Masjid. Biaya pembangunan tersebut, misalnya digunakan untuk pembangunan irigasi. Kalau pemohonnya hanya individu dan diperkirakan hanya dalam luasan yang relatif kecil dalam arti hanya meliputi standar luasan yang hanya untuk

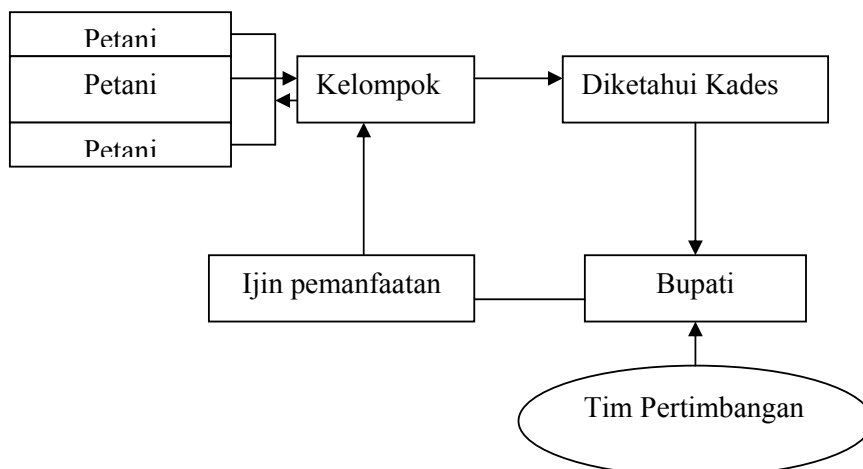
seorang petani, maka biasanya aparat desa tidak turun lapangan. Aparat desa turun ke lapangan untuk mengecek lahan yang menjadi objek dari pengajuan pemanfaatan oleh petani bila sudah melibatkan 2–3 ha atau lebih.

Gambar 2 merupakan proses umum dalam pengajuan permohonan pemanfaatan atau pun penguasaan lahan timbul. Petani secara individu mengajukan permohonan pada desa, kemudian apabila yang mengajukan hanya satu orang di lokasi yang sama, maka desa biasanya tidak melakukan pengecekan lapangan, tetapi langsung menerbitkan SKT. Bila pengajuan tersebut melibatkan lebih dari 1 orang, maka desa turun ke lapangan melakukan pengecekan, terutama luas dan batas. Setelah itu, desa baru menerbitkan SKT. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari konflik batas. Pada tahun 1965 seringkali konflik lahan timbul terjadi antar warga sendiri.

Pada gambar 3 tersebut, terlihat di mana proses pengajuannya berbeda dengan proses sebelumnya. Prosedur pengajuan penguasaan lahan timbul harus



Gambar 2.
Prosedur pengajuan penguasaan tanah sebelum ada kelompok.



Gambar 3.
Prosedur pengajuan penguasaan tanah paska ada kelompok petani tambak (mangrove).

dilakukan melalui kelompok, kemudian kelompok mengajukan permohonan tersebut ke Bupati dengan diketahui oleh Bupati. Prosedur selanjutnya adalah Bupati, memberikan ijin pemanfaatan yang diserahkan melalui kelompok, setelah mendapatkan masukan atau pertimbangan dari Tim Pertimbangan, yang anggotanya terdiri dari BPN, Hut-bun, Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perikanan, Bappeda, Pemerintah, Desa, Kecamatan.

Politik Pertanahan

Komposisi status lahan di Mojo adalah 25% lahan Negara yang berasal dari tanah timbul dan 75% lahan milik. Lahan timbul tersebut muncul akibat dari adanya akresi atau sedimentasi dari sungai Comal.

Terkait dengan politik lokal tentang fenomena tanah timbul tersebut, kasus di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Kab. Pemalang, lahan timbul belum terkooptasi secara politik untuk dijadikan komoditas politik oleh para elit local formal maupun non formal. Pertama, ada beberapa asumsi yang mendasari, yakni belum signifikannya luas lahan timbul (± 200 ha) yang ada di Mojo. Bandingkan dengan kasus di Karawang dan Indramayu yang luas lahan timbulnya sudah lebih dari 1000 ha. Kedua, adanya kesadaran masyarakat dan Pemda untuk melakukan pengelolaan lahan timbul secara bijaksana. Ketiga, adanya persepsi masyarakat yang memandang lahan timbul sebagai milik Negara. Ini diperkuat secara formal dengan diberlakukannya SK Gubernur Suwardi, yang menyatakan tanah timbul tidak boleh dikuasai oleh rakyat.

Aris Sugito (Staf Bappeda Bagian Pemerintahan) pada tahun 2009 mengatakan bahwa rakyat ingin agar tanah timbul dapat dimiliki. Kesulitannya, perlu rekomendasi dari Bupati. Kalau Pemda menyetujui, BPN akan memprosesnya dan memberikan hak pakai. Pada prinsipnya kalau Pemda menyetujui, maka BPN akan memprosesnya dengan hak pakai. Untuk di daerah Pemalang lahan timbul pernah dijadikan sebagai objek *landreform*. SK 85 tahun 1967. Tanah-tanah itu diberikan pada masyarakat. Seperti di Kecamatan Bulukumba, Bangsri, Sawojajar.

Tri & Yudi, staf BPN Pemalang pada tahun 2006 berpandangan bahwa lahan timbul aturannya merupakan tanah negara, di mana yang menguasai daerah setempat. Tanah timbul hanya bisa diberi hak pemanfaatan/pengelolaan, dan tidak bisa dimiliki. Orang-orang tahu bahwa itu lahan negara. Mereka memanfaatkan karena latar belakang sosial dan ekonomi serta ada yang memang lapar lahan. Tanah timbul dikuasai oleh Negara melalui prosedur.

Pihak BPN terkait dengan pengajuan permohonan lahan timbul, secara kelembagaan memiliki peran sebagai anggota tim pertimbangan. Anggota lainnya antara lain, Hut-bun, Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Perikanan, Bappeda, Pemerintah Kabupaten, Desa, Kecamatan. Dalam memberikan pertimbangan didasarkan oleh beberapa kriteria, yakni: 1) Rencananya akan digunakan untuk apa; 2) Penduduk setempat ataukah dari luar; 3) Kredibilitas orangnya (misalnya, punya pengalaman usaha ikan / tambak atau tidak); 4) Integrasi tata ruang, apakah di situ dipergunakan untuk budi daya tambak, lindung atau tidak; 5) Secara teknis merusak atau tidak; dan 6) Batasan luas serta waktu.

Di sisi lain, Desa telah mengontrol penguasaan lahan dengan tujuan supaya tidak ada konsentrasi penguasaan lahan, walau pun sebelumnya Desa –sebelum adanya kelompok petani tambak- telah menjadikan lahan timbul sebagai basis material desa dengan menjual lahan tersebut. Sekarang, setiap pengajuan permohonan lahan timbul harus ada izin desa.

Hingga sekarang Bupati masih kebingungan apakah izin pemanfaatan tersebut dikeluarkan cukup dengan Surat Keputusan (SK) atau yang lain. Selain itu, Bupati masih kebingungan mengenai siapa yang mengeluarkan izin pemanfaatan tanah timbul apakah cukup Bupati atau Bupati menunjuk instansi tertentu.

Melihat, potensi ke depan, baik yang bersifat positif (konservasi dan sumber pendapatan) maupun negatif (adanya konflik antara para warga dalam menguasai lahan timbul, konflik antara pemilik tambak dengan peternak dan konflik antara petambak dengan nelayan), Pemerintah Kabupaten Pemalang, telah memiliki inisiatif untuk melakukan pengaturan tanah timbrakat, maka dikeluarkan PERDA Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang No. 13 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Beberapa pengurus kelompok petani tambak berpendapat Perda 13/1999 tentang pengelolaan pesisir mengalami banyak kelemahan, terutama sosialisasinya kurang walau sudah ada usaha pelibatan dari bawah, namun masih ada poin-poin yang perlu direvisi, misalnya 200 m dari garis pantai harus *greenbelt*. Hal ini belum ada penjabaran secara teknis. Selain hal tersebut, Implementasi PERDA masih belum maksimal. Sampai sekarang belum ada peraturan yang mengatur apabila ada masyarakat ada yang melanggar. Setelah sesuatu hal diundangkan menjadi PERDA seharusnya ditindaklanjuti dengan Juklak dan Juknis. Menurut Endra Nartana staf Tata

Pemerintahan Pemkab. Pemalang pada tahun 2006, untuk menjadi suatu PERDA sesuatu hal harus ada kemanafaatannya.

Juklak tentang tanah timbul sedang digarap yang mana isinya adalah bagaimana daerah mengatur tentang tanah timbul. Dalam juklak menekankan bahwa tanah timbul perlu diatur oleh Bupati. Sampai sekarang juklak tersebut belum selesai disahkan karena masih mengalami kebingungan mengenai pemegang tanggung jawab utama, apakah LH, DKP, Bappeda atau Kehutanan.

Pada gambar 4 terlihat di mana proses pembuatan PERDA diinisiasi oleh Dinas Teknis (Dinas Kehutanan) yang mengajukan pra rancangan ke bagian Hukum Pemerintah Kabupaten. Berikutnya pra rancangan tersebut dibahas dalam rapat antar instansi dalam rangka revisi rancangan. Setelah itu dilakukan konsultasi publik dengan mengundang stakeholders terkait. Langkah selanjutnya adalah dirapatkan di dewan untuk dijadikan rancangan PERDA. Setelah itu dikonsultasikan ke Propinsi untuk ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

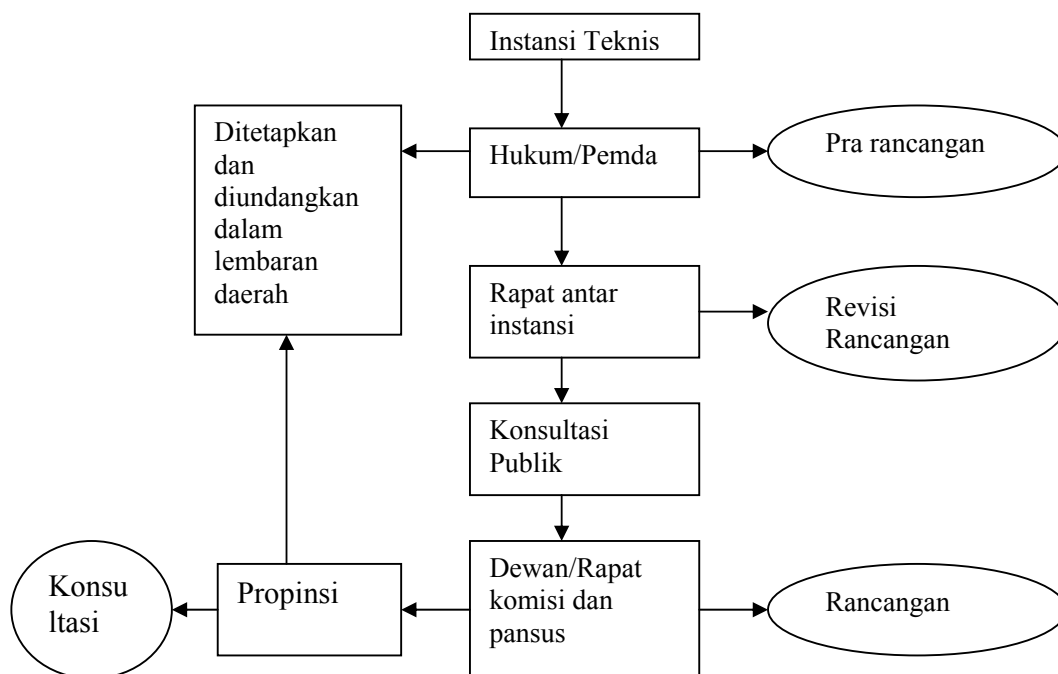
Simpulan

Booming udang windu pada tahun 1980-an menyebabkan sebagian besar hutan mangrove

di sepanjang pantai utara Jawa, termasuk Mojo, dibabat untuk memperluas areal tambak. Selain itu, pada waktu itu konsep tambak adalah terbuka, tidak ada tanaman atau vegetasi mangrove, seperti tanaman bakau, api-api, atau tanaman pantai lainnya. Penebangan secara massif di Mojo, Kecamatan Ulu Jami terjadi pada kurun waktu 1989-1996, ketika semakin digalakkannya pengembangan tambak intensif yang diintroduksi oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan, dengan menarik.

Status lahan tambak Kecamatan Ulu Jami, dapat diklasifikasikan menjadi 3, yakni: 1) *sertificate*; 2) petok semacam bukti kepemilikan namun belum didaftarkan; dan 3) kuitansi desa.

Sesungguhnya yang juga mendukung keberhasilan mangrove di Mojo adalah adanya jiwa swadaya dari masyarakat setempat. Persoalannya adalah kemampuan ekonominya terbatas, sehingga tidak terlalu cukup signifikan untuk dapat membiayai sepenuhnya, dalam arti masih perlu bantuan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh *Wetlands* antara lain dengan memberikan bantuan modal untuk pengembangan ternak. Pihak Pemda juga telah memberikan bantuan ternak kambing. Ada LSM lokal yang terlibat dalam pendampingan, yakni salam atau sahabat alam (SALAM), selain itu juga mengembangkan usaha pembibitan, penyewaan perahu. Jaringan Kerja Kelompok Petani (JKKP).



Gambar 4.
Proses Pembuatan PERDA.

Sumber: Data primer

Hingga saat ini kekhawatiran rusaknya ekosistem mangrove masih ada, karena usaha tambak masih tetap menjanjikan, dengan harga udang windu Rp. 50.000-Rp.60.000 per kg. Tekanan lainnya adalah pertambahan penduduk dan tekanan akan kebutuhan ekonomi ke depan yang semakin sulit.

Sementara terkait dengan tanah timbul, sesungguhnya sudah ada sejak dulu akibat adanya sedimentasi dari Sungai Comal. Tanah timbul saat ini seluas lebih dari 150 ha. Selebihnya lagi, yakni seluas 83 ha telah ditangani oleh OISCA. Lahan timbul yang belum ditanami seluas 150 ha dengan lokasi di sebelah barat sungai, sedangkan yang sebelah timur sekitar 10 ha. Laju tanah timbul (akresi) per tahun berkisar 20 ha dan jumlah ini hampir berimbang dengan laju abrasi.

Masyarakat meng-okupasi lahan timbul seringkali masih belum berbentuk hamparan yang terlihat di permukaan, namun masih sekitar satu meter di bawah permukaan air laut. Umumnya mereka memberi tanda dengan jalan menancapkan tanda batas (patok). Sebelum ada kelompok tani, yang berwenang mendistribusikan lahan timbul adalah Desa. Pada tahun 1980-an, ada lahan timbul yang dijual oleh desa. Lahan timbul yang masih 1 meter di bawah permukaan air laut, dijual dengan harga 1.700.000/ha, sedangkan lahan tambak milik per ha berkisar 4 juta/ha. Mulai tahun 1990-an pemerintah desa tidak berani menjual seiring dengan semakin menguatnya kelompok

Terkait dengan politik lokal tentang fenomena tanah timbul tersebut, kasus di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Kab. Pemalang, lahan timbul belum terkooptasi secara politik untuk dijadikan komoditas politik oleh para elit lokal formal maupun non formal. Pertama, ada beberapa asumsi yang mendasari, yakni belum signifikannya luas lahan timbul ($\pm$ 200 ha) yang ada di Mojo. Bandingkan dengan kasus di Karawang dan Indramayu yang luas lahan timbulnya sudah lebih dari 1000 ha. Kedua, adanya kesadaran masyarakat dan Pemda untuk melakukan pengelolaan lahan timbul secara bijaksana. Ketiga, adanya persepsi masyarakat yang memandang lahan timbul sebagai milik Negara

Melihat, potensi ke depan, baik yang bersifat positif (konservasi dan sumber pendapatan) maupun negatif (adanya konflik antara para warga dalam menguasai lahan timbul, konflik antara pemilik tambak dengan peternak dan konflik antara petambak dengan nelayan), Pemerintah Kabupaten Pemalang, telah memiliki inisiatif untuk melakukan pengaturan tanah timbul, maka dikeluarkan PERDA Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang No. 13 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Beberapa pengurus kelompok petani tambak berpendapat Perda 13/1999 tentang pengelolaan pesisir mengalami banyak kelemahan, terutama sosialisasinya kurang walau sudah ada usaha pelibatan dari bawah, namun masih ada poin-poin yang perlu direvisi, misalnya 200 m dari garis pantai harus *greenbelt*. Belum ada penjabaran secara teknis. Selain hal tersebut, Implementasi PERDA masih belum maksimal. Sampai sekarang belum ada peraturan yang mengatur apabila ada masyarakat yang melanggar.

Daftar Pustaka

- Baplan (2003) Kebijakan Penyusunan Masterplan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Jakarta: Badan planologi, Departemen Kehutanan.
- BPS (2002) Pemalang. Jawa Tengah.
- Fraenkel J and Wallen N (1993) How to Design and Evaluate Research in Education. New York: McGraw-Hill.
- Handadhari T (2005) Policy to Combat Illegal Logging. PPT Presentation, Hongkong. At the Forests Dialogue on Combatting Illegal Logging Conrad Hotel, Hongkong. 7-10 Maret 2005.
- Kompas (2004) Ketika Pantura Jateng Terjamah Abrasi . Kompas, 9 Agustus 2004. [24 Maret 2011]. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/09/teropong/1194656.htm>
- Nugraha A & U Iskandar (2004) Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak. Yogyakarta: Debut Press.